




PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG

DINAS KEBUDAYAAN

PUSAT PEMERINTAHAN KABUPATEN BADUNG "MANGUPRAJA MANDALA"

JALAN RAYA SEMPIDI, MANGUPURA, BALI KODE POS : 80351

TELP (0361) 9009273; FAX (0361) 9009274



@disbudbadung



DINAS KEBUDAYAAN
KABUPATEN BADUNG



DINAS KEBUDAYAAN
KABUPATEN BADUNG



@disbudbadung

Website : badungkab.go.id/instansi/disbud | dinas.kebudayaanbadung@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEBUDAYAAN KABUPATEN BADUNG

NOMOR : 0162 TAHUN 2025

TENTANG

PENGESAHAN PURA BANUA DESA ADAT TINGGAN

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN KABUPATEN BADUNG

Menimbang : bahwa memperhatikan Surat Permohonan dari Pengempon Pura Banua Desa Adat Tinggan, Nomor : 01/PB.DAT/II/2025 tanggal 2 Januari 2025, perihal mohon pengesahan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
5. Undang-Undang Nomor 72 Tahun 2024 tentang Kabupaten Badung Di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7009);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penguatan Program Bidang Adat, Budaya dan Keagamaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penguatan Program Bidang Adat, Budaya dan Keagamaan ;
8. Peraturan Bupati Badung Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Penerbitan Surat Keterangan Terdaftar Klasifikasi Pura;
9. Peraturan Bupati Badung Nomor 8 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Badung Nomor 23 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Pengesahan kepada :

PURA BANUA DESA ADAT TINGGAN

Berkedudukan di Banjar Tinggan, Desa Pelaga, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung sebagaimana Surat Keterangan Domisili Nomor : 474/43/Plg Tanggal 2 Januari 2025 dari Perbekel Pelaga

KEDUA :

Pura sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diklasifikasikan sebagai Pura Kahyangan Desa

KETIGA :

Keputusan ini berlaku 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 4 Februari 2030

Ditetapkan di Mangupura
pada tanggal 4 Februari 2025

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN KABUPATEN BADUNG



Drs. I GDE EKA SUTARWITA, S.Sos, M.Si.

PEMBAKUTAMA MUDA / IV C

NIP. 197461241993021001